



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W21-A8/78/HK.05/SK/1/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Wangi-Wangi dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang Informasi dan serta untuk memenuhi ketentuan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka perlu dibentuk Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi nomor : W21-A8/9/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pelaksana Pelayanan Meja Informasi & Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi adalah memberikan informasi kepada publik, yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/78/HK.05/SK/1/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

NO	NAMA & NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Mashuri, S.Ag., M.H. NIP. 19770503 200604 1 001	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ketua
2.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106 200012 1 001	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Kepaniteraan	Panitera
3.	Riswan Sofyan, S.H.I NIP. 19850602 200904 1 003	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang Kepaniteraan	Sekretaris
4.	M. Akbar Amin, S.H. NIP. 19840429 200604 1 002	Petugas Informasi	Panitera Muda Hukum
5.	Yeti Asmiati	Petugas Meja Informasi dan Pengaduan	PPNPN
6.	Sofian, S.H.I. NIP. 19870316 201403 1 003	Penanggungjawab Informasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Panitera Muda Permohonan
8.	Gilang Airlangga, S.H. NIP. 19871226 201903 1 002		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
9.	La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP NIP. 19870420 200604 1 002		Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
10.	Harman H Montilamo, S.H., M.H. NIP. 19861107 201403 1 006		Kasubag Umum dan Keuangan

Wangi-Wangi, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001